

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2007 NOMOR 22**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : 22 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK REKLAME**



**DIKELUARKAN OLEH**  
**BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB WAY KANAN**  
**2007**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2007 NOMOR 22**

---

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR : 22 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pajak Reklame sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 47) merupakan salah satu bentuk pajak daerah yang perlu dikelola guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah maka perlu di atur tata cara pemungutan dan pembayaran pajak agar pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya;
  - c. bahwa guna kepentingan maksud hurup a dan b di atas, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4578 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK REKLAME.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan.
6. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan pemerintah.
8. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.
9. Penyelenggara reklame perorangan atau Badan Hukum adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ditetapkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.
11. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan Bupati.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dan atau pembayaran pajak yang terhutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang.
14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

## BAB II TARIP PAJAK

### Pasal 2

Besarnya tarif pajak reklame ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Pajak berdasarkan bahan dasar pembuatan untuk tiap-tiap meter bujur sangkar/persegi/bulan, satu sudut pandang minimal 1 (satu) bulan :

No.	Jenis Reklame	Alumunium (Rp)	Beton (Rp)	Papan (Rp)	Kain (Rp)	Plastik (Rp)	Kertas (Rp)	Neon (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Billboard	7.500	7.000	5.000	5.000	5.000	4.000	10.000
2.	Spanduk/Umbul-Umbul	-	-	-	5.000	5.000	-	-
3.	Kendaraan/reklame berjalan	7.500	-	5.000	5.000	5.000	4.000	10.000
4.	Layar	-	5.000	5.000	5.000	5.000	4.000	-
5.	Dinding	7.500	7.000	5.000	-	-	-	-
6.	Balon Udara	-	-	-	-	5.000	-	10.000

b. Pemasangan...

- b. Pemasangan Billboard yang menggunakan tiang penyangga dengan total ketinggian lebih dari 2 M dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari pokok pajak.
- c. Reklame suara sebesar Rp. 500,- /menit minimal 1 (satu) menit.
- d. Kendaraan/reklame berjalan dikenakan biaya tambahan sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari pokok pajak.
- e. Reklame peragaan sebesar Rp. 1.000,- /hari minimal 30 hari.
- f. Reklame tempel (sticker) sebesar Rp. 500,- /lembar sekurang-kurangnya 100 lembar dengan ukuran tidak lebih dari 20 R, apabila lebih dari 20 R dikenakan sebesar Rp. 1.000,- /lembar.
- g. Reklame selebaran sebesar Rp. 100,- /lembar sekurang-kurangnya 500 lembar dengan ukuran tidak lebih dari 10 R, apabila lebih dari 10 R dikenakan sebesar Rp. 300,- /lembar.
- h. Reklame udara sebesar Rp. 500.000,- sekali peragaan maksimal 1 (satu) bulan.
- i. Reklame slide/Film sebesar Rp. 300.000,-/ episode untuk 1 (satu) kali penayangan.
- j. Semua jenis usaha, perseorangan / kelompok baik yang telah memiliki badan hukum maupun yang belum memiliki badan hukum diwajibkan membayar pajak reklame dan untuk warung grabatan / usaha kecil dan sejenisnya pajak reklamenya minimal 1 M2 dengan nilai Rp. 30.000 /M2 /tahun.

### **BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memasang reklame terlebih dahulu meminta izin kepada Bupati Way Kanan melalui Kepala Dinas dan sebelum pemasangan harus melunasi pembayaran pajak reklamenya.
- (2) Perpanjangan izin pemasangan reklame oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan dapat dilakukan setelah pemohon melunasi pembayaran pajak reklame.
- (3) Izin pemasangan reklame dinyatakan tidak berlaku lagi apabila terdapat perubahan sehingga tidak sesuai dengan yang diizinkan dan penyelenggara reklame wajib memperbaharui izinnya kembali.
- (4) Reklame yang izinnya berakhir dan tidak diperpanjang kembali, maka penyelenggara wajib membongkar/menurunkan reklame tersebut, apabila dalam waktu 1 ( satu ) bulan tidak dilaksanakan maka Bupati melalui Kepala Dinas dapat membongkar atau menurunkan reklame tersebut dan seluruh bahan konstruksi menjadi milik Pemerintah Daerah serta biaya pembongkaran dibebankan sepenuhnya pada penyelenggara reklame.
- (5) Pemungutan dan pembayaran pajak tidak dapat dialihkan/diborongkan kepada pihak ketiga.
- (6) Pajak dipungut dan dibayarkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan untuk itu dari subyek pajak secara langsung.
- (7) Hasil pemungutan pajak merupakan pendapatan daerah dan sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (8) Bentuk dan Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah (SPTPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV TATA CARA KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 4**

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- b. Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak diterima, harus sudah memberikan keputusan setelah adanya penelitian/penghitungan ulang ; dan

c. apabila...

- e. apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati melalui Kepala Dinas tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB V**  
**TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG**  
**PAJAK YANG KADALUARSA**

**Pasal 5**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tata cara penghapusan piutang pajak daerah sebagai berikut :
- a. wajib pajak dapat mengajukan permohonan penghapusan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD dan SPTPD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
  - c. keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dikeluarkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima; dan
  - d. apabila lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bupati melalui Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan penghapusan dianggap dikabulkan.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan : di Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 28 Desember 2007

**BUPATI WAY KANAN,**

Dito,

**TAMANURI**

Diundangkan : di Blambangan Umpu  
Pada Tanggal : 28 Desember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

Dito,

**AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2007 NOMOR 28**

Disalin sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Drs. RUDI JOKO, K, SH**

Pembina Tk. I

NIP 710019919